



PUTUSAN

Nomor 0468/Pdt.G/2016/PA Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx, RT.04, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hadi Basuki, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Perum Griya Prajamukti Blok I.17, Jl. Cut Nyak Din, Slawi, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx, RT.001, RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Hlm. 1 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 0468/Pdt.G/2016/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Januari 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/I/2007 tertanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selama \pm 1 bulan, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat lagi di Dukuh Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal selama \pm 6 tahun 4 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. ANAK I, lahir pada tanggal 28 Agustus 2008 (umur \pm 7 tahun 6 bulan);
 - 3.2. ANAK II, lahir pada tanggal 05 Februari 2011 (umur \pm 5 tahun);

Saat ini ke-2 anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan

Hlm. 2 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



lagi sebagaimana diharapkan oleh tujuan perkawinan, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak ;
- 4.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat seringkali bermain judi dan perihal permasalahan Tergugat tanpa seijin / sepengetahuan Penggugat meminjam uang kepada perorangan atau kepada Bank ;
- 4.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat seringkali bersikap kasar bahkan seringkali menyakiti anggota badan (menganiaya) Penggugat, seperti: menempeleng dan mencekik bahkan berani bersikap kasar dan berani melawan orang tua (ibu) Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan / pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, kemudian sejak bulan Mei 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan satu dengan yang lain hingga saat ini telah berjalan selama \pm 1 tahun 9 bulan. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;
6. Bahwa atas sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir

Hlm. 3 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan cerai gugat Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan, lalu Ketua Majelis menasehati para pihak agar rukun dan damai kembali, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh lebih dahulu sebelum melanjutkan perkaranya. Untuk itu, Majelis telah menetapkan Mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Drs. Moh. Moenawar Subkhi., dengan Penetapan Nomor 0468/Pdt.G/2016/PASlw., tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Maret 2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal) karena para pihak

Hlm. 4 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



bertahan pada sikapnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan menegaskan ingin bercerai dari Tergugat;

Jawaban:

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan 22 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, gugatan yang diajukan Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4 pada poin 5 adalah *tidak benar*, karena Tergugat tidak pernah berjudi, dan benar pernah meminjam uang di Bank sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah untuk makan;
- Bahwa, poin 6, Tergugat tidak pernah berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, pada poin 7, Penggugat dan Tergugat baru berpisah 6 (enam) bulan sejak bulan Agustus 2015, hal itu justru karena Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mau bercerai;

Replik :

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tanggal 05 April 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menolak dalil - dalil dan keterangan - keterangan sebagaimana tersebut dalam Jawaban secara lisan dari Tergugat yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Maret 2016, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tetap berpendirian teguh pada dalil – dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam

Hlm. 5 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



Surat Cerai Gugat Penggugat Register Perkara Nomor 0468/Pdt.G/2016/PA. Slw. tertanggal 12 Pebruari 2016;

3. Bahwa benar seluruh dalil-dalil dan keterangan-keterangan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita 4 Surat Cerai Gugat Penggugat Register Perkara Nomor 0468/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 12 Februari 2016;

4. Bahwa benar dalil Penggugat Posita 4 point 4.1. yang menyatakan: sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan / pertengkaran dengan factor penyebab pemasalahan ekonomi dimana Tergugat jarang sekali memberi uang untuk biaya nafkah dan biaya untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak - anak, karena Tergugat lebih banyak menganggur (tidak bekerja) daripada bekerja sebagai nelayan, sehingga Penggugatlah yang kemudian menanggung biaya nafkah dan biaya hidup keluarga sehari-hari dari gaji / penghasilan sebagai pembantu rumah tangga. Apabila Tergugat bekerja-pun, penghasilannya hanya dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri dan dipergunakan untuk bermain judi, sehingga tidak benar dalil Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Maret 2016 yang menyatakan: bahwa Tergugat secara rutin berangkat bekerja terus sebagai nelayan dengan penghasilan Rp 2.000.000,- - Rp. 3.000.000 ,- selama kontrak kerja 3 bulan;

5. Bahwa benar dalil Penggugat Posita 4 point 4.2. yang menyatakan: Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar dengan factor penyebab perihal permasalahan kebiasaan Tergugat yang seringkali bermain judi dan perihal permasalahan Tergugat tanpa seijin Penggugat hutang Rp. 1.000.000,- dengan jaminan BPKB sepeda motor di BMT Desa Bongkok, Kecamatan Xxxxx, uang tersebut dipergunakan Tergugat

Hlm. 6 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



untuk keperluan yang tidak jelas dan hutang Rp.1.000.000,- ke Bank harian dipergunakan untuk modal judi namun Tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang - hutang tersebut dan kemudian yang melunasi hutang Tergugat, sehingga tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa uang Rp 1.000.000,- tersebut oleh Tergugat habis dipergunakan untuk kepentingan nafkah anak-anak dan tidak benar juga saat ini Tergugat sudah tidak bermain judi lagi;

6. Bahwa benar dalil Penggugat posita 4 point 4.3. yang menyatakan: apabila terjadi pertengkaran, Tergugat seringkali menyakiti anggota badan (menganiaya) Penggugat, seperti: menempeleng dan mencekik leher bahkan Tergugat pernah mendorong ibu Penggugat sampai jatuh, sehingga tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan : seolah-olah Tergugat tidak pernah berbuat kasar dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik kepada Ibu Penggugat maupun kepada Penggugat;

7. Bahwa benar dalil Penggugat posita 5 yang menyatakan : sejak Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diajukan bulan Februari 2016 telah berjalan selama \pm 1 tahun 9 bulan sehingga tidak benar dalil Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Maret 2016 yang menyatakan: Penggugat dan Tergugat baru berpisah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2015 hingga bulan Februari 2016 atau selama \pm 6 (enam) bulan;

8. Bahwa sesuai Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat tanpa kecuali sebagaimana tersebut dalam Surat Cerai Gugat Register Perkara Nomor : 0468/Pdt.G/2016/PA.Slw. tertanggal 12 Pebruari 2016;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Duplik :

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban semula;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 33281542018Xxxxx, tanggal 20-12-2014, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/I/2007, tanggal 02 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx, RT.04, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;

Hlm. 8 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Xxxxx, RT.04, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selama setahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh Xxxxx, RT.001, RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat kadang-kadang seminggu sekali datang melihat anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dukuh Xxxxx, RT.04, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Penggugat;

Hlm. 9 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Xxxxx, RT.04, RW.05, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selama setahun, lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dukuh Xxxxx, RT.001, RW.005, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi remi dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Mei 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju ke rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi melihat Tergugat kadang-kadang seminggu sekali datang melihat anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Saksi Tergugat :

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya; Tergugat telah menghadapkan saksi di persidangan masing-masing bernama:

Hlm. 10 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



Saksi Pertama :

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.03, RW.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak \pm 6 (enam) bulan lalu, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap (serabutan);
- Bahwa, setahu saksi, yang meninggalkan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa, Tergugat dan Penggugat sudah dinasehati, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut; Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Saksi Kedua :

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT.03, RW.03, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat dan Penggugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan terakhir karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pisahnya;
- Bahwa, pekerjaan Tergugat seadanya kadang di bengkel, kadang jadi nelayan;

Hlm. 11 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



Menimbang, atas ketengan saksi tersebut; Tergugat dan Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasanya dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 April 2016, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan maka, untuk meringkas putusan ini Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person* dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR, para pihak diwajibkan menempuh mediasi sebelum melanjutkan perkaranya. Oleh karena itu, Majelis telah menunjuk Mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama: Drs. Moh. Moenawar Subkhi, dengan Penetapan

Hlm. 12 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



Nomor 0468/Pdt.G/2016/PA.Slw., tertanggal 12-04-2016;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan dihadiri Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Mediator tanggal 09-03-2016, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), oleh karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai, sedangkan Tergugat tidak ingin bercerai. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama tersebut dinyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti)P.2(berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx/II/2007, atas nama: Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sejak tanggal 01 Januari 2007 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang didalilkan Penggugat adalah sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering bermain judi, sering meminjam uang tanpa

Hlm. 13 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



sepengetahuan Penggugat dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat. Akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2014 hingga sekarang ini. Oleh karena itu, Penggugat memohon kepada Pengadilan agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat; seluruhnya dibantah oleh Tergugat, *tidak benar* Tergugat sering bermain judi, dan *benar* Tergugat pernah meminjam uang di Bank sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah digunakan untuk makan, Tergugat tidak pernah berbuat kasar kepada Penggugat. *Bahwa*, benar telah berpisah rumah baru 6 (enam) bulan, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat sendiri. Tergugat menolak dan keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat tidak tahu masalahnya;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu"*. Akan tetapi jika saksi yang dihadirkan tidak memenuhi minimal alat bukti, maka keterangan keluarga dapat berfungsi dan harus disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu saksi SAKSI I yang menerangkan bahwa, sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju ke rumah orang tua Penggugat hingga

Hlm. 14 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



sekarang ini telah berjalan selama \pm 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya tidak pernah hidup se rumah lagi, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil. Saksi SAKSI II menerangkan bahwa, sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering berjudi, tidak memberikan nafkah lahir dan telah pisah rumah sejak setahun tiga bulan lamanya. Saksi SAKSI II sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya; Tergugat menghadapkan saksi SAKSI I yang menerangkan bahwa, saksi melihat Tergugat dan Penggugat sekarang sudah berpisah rumah, tapi tidak tahu penyebabnya. Saksi melihat Tergugat sering bekerja sebagai penambal ban dengan kantor saksi. Saksi SAKSI I menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu. Penyebabnya saksi tidak tahu. Tergugat dan Penggugat sudah dirukunkan, tapi tidak berhasil. Saksi SAKSI II menerangkan Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu penyebabnya adalah karena Tergugat bekerja seadanya, kadang di bengkel, kadang nelayan. Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, apabila dihubungkan dengan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 01 Januari 2007;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2014 mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan

Hlm. 15 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



tetap, Tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, atau setidaknya-tidaknya sekitar 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadapkan Penggugat mendukung alasan yang didalilkan Penggugat;
- Bahwa, saksi-saksi yang dihadapkan Tergugat malahan memberikan keterangan yang menguatkan alasan Penggugat;
- Bahwa, mediator sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, keluarga juga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah tidak mau hidup satu atap lagi karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), dan dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/kerusakan (*دَرْ أُلْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*), maka hubungan perkawinan yang semacam ini harus **diputus** dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

تَبَيَّنَ إِذَا (عِنْدَ مَالِكٍ) وَالسُّلْطَانُ يُطَلَّقُ بِالضَّرَرِ

Hlm. 16 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



Artinya: "Pemerintah (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami jika datang keadaan madhorot, apabila sudah terang (tidak dapat dirukunkan kembali)". Dan qaidah fiqhiyah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : "Mudharat (bahaya) itu harus dihilangkan ";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab "Ghayat al-Maram" menyebutkan:

وَإِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya: "Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya. Oleh karena itu, Majelis sepakat bahwa, keinginan Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 primair telah patut untuk dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan setelah

Hlm. 17 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/IX/2002 tertanggal 22 Oktober 2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku pendaftaran talak menurut model T. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya

Hlm. 18 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. ,- (rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1437 H., oleh Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SITI IZATI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
----------------------	-----	----------

Hlm. 19 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw



2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hlm. 20 dari 20 hlm./Put./No.0468/Pdt.G/2016/PA Slw